

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Definisi wakaf secara etimologi, menurut para ahli bahasa berasal dari tiga kata, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu*.¹

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.²

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Abdul Halim wakaf secara syara adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.³

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf.

¹Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h.9

²Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 45.

³Abdul Halim

Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Adapun pendapat dari kalangan imam mazhab adalah sebagai berikut:⁴

1) Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik pewakaf dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika pewakaf meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.⁵

2) Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif

⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h . 54-55

⁵M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014, h.

menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁶

- 3) Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.⁷

Jadi pengertian wakaf dalam syariat Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

⁶M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014, h.

⁷M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014, h.

1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada

⁸Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 45.

orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:


QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

QS. Al-Baqarah ayat 261:



مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan

berlipat-lipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezki yang kita miliki dari baik-baik agar kita mendapat kemenangan, karena Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

2) Hadis

Secara umum, semua hadis mengenai wakaf bisa dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf (*dalil al-masyru'iyah*). Sesuatu yang telah dipraktikkan atau disetujui Rasulullah SAW minimal memberikan hukum dibolehkannya perbuatan tersebut, sebab Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan atau mengizinkan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya”. (HR. Muslim).⁹

⁹Lidwa Pustaka i software, Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Nasa’i, Kitab : -. Bab Keutamaan sedekah atas nama mayit, No. Hadis : 3591

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ
عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُونِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ
لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي
الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ۝

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar Raḍiallahu 'anhuma berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi saw dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu sedekahkan (hasil) nya". Maka 'Umar mendedekahkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia mendedekahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat. Untuk membebaskan budak, fi sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi

makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya” (HR. Bukhari).¹⁰

Hadis Umar ini menjelaskan bahwa Umar mengalokasikan harta wakafnya untuk kaum fakir, orang yang memiliki hubungan kekeluargaan (*zu al qurba*), *fisabilillah*, para tamu dan *ibnu sabil*. Kata yang menunjukkan hubungan kekeluargaan disini berlaku umum karena tidak ada dalil yang mengkhushuskannya. Perbuatan Umar ini disetujui oleh Rasulullah, hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya berwakaf untuk keluarga baik yang menerima orang miskin ataupun kaya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى عَلِيَّ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِي دِينَارًا قَالَ
تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي جِئِنَارًا آخَرَ
قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرَ
قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ
آخَرَ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata; "Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memotivasi untuk bersedekah, maka berkatalah seorang laki-laki; "Aku mempunyai satu dinar, maka beliau bersabda: "Bersedekahlah untuk dirimu sendiri." Ia berkata; " kalau aku masih

¹⁰Lidwa Pustaka i software, Kitab 9 Imam Hadis, Sumber: Nasa'i, Kitab : -. Bab Keutamaan sedekah atas nama mayit, No. Hadis : 2565

mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda: "Sedekahkanlah kepada istrimu." Ia berkata; "kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, "beliau bersabda: "kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda: "Engkau lebih tahu (kemana harus bersedekah)." Pada hadis ini juga Rasulullah memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk kepada dirinya sendiri, dan jika ia masih mempunyai dinar yang lain, agar ia bersedekah kepada istri, anak dan pembantunya. "Sedekahkanlah kepada anakmu." dia bertanya kembali; "kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda: "Sedekahkanlah kepada pembantumu." Dia bertanya kembali "kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda: "Engkau lebih tahu (kemana harus bersedekah)."

Pada hadis ini juga Rasulullah memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk kepada dirinya sendiri, dan jika ia masih mempunyai dinar yang lain, agar ia bersedekah kepada istri, anak dan pembantunya.

Bertitik tolak dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Sedikit sekali memang ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih

Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

Beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam perwakafan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian
- 4) Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 5) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 6) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- 8) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 9) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹¹

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf: Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Wakaf mempunyai rukun, yaitu:

- 1) Wakif (orang yang memberikan wakaf).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf'alah* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- 4) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).¹²

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang

¹¹Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 3

¹² M.Attoillah, *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama*, Bandung: Yrama Widya, 2014, h. 45

harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :¹³

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat wakif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampunan. Karena wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut.¹⁴
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
 - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif.
 - d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakafnya.

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 314

¹⁴ Rozalinda

3) *Maukuf alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya.¹⁵

Menurut mayoritas ulama dalam pelaksanaannya rukun dan syarat wakaf *ahli* adalah sama sebagaimana dengan rukun dan syarat wakaf *khairi*.¹⁶ Berikut akan dijelaskan rukun dan syarat dari wakaf ahli tersebut:

1) Rukun wakaf *ahli*

Rukun wakaf ahli sama seperti rukun wakaf *khairi*, yaitu: wakif (orang yang wakaf), *maukuf bihi* (benda wakaf), *maukuf alaih* (orang yang diwakafi), dan *sighat* (ucapan wakaf).¹⁷

2) Syarat bagi wakif

a) *Ahliyah at-tabarru* (memiliki kecakapan berbuat amal sosial), termasuk orang yang sakit yang sedang sakaratul maut. Sebagian ulama mensyaratkan keabsahan ucapan wakif bersamaan dengan syarat *ahliyah at-tabarru*, tapi sebenarnya

¹⁵M.Attoillah, *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama*, Bandung: Yrama Widya, 2014, h. 45

¹⁶Desi Isnaini, *Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf Ahli Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Disertasi*, 2021.

¹⁷Isnaini.

syarat *ahliyah at-tabarru*” sudah mencukupi syarat keabsahan ucapan wakif.

b) *Al-Ikhtiyar*, maka tidak sah wakaf dari orang yang dipaksa.

c) Tujuannya tidak untuk menentang ketentuan Allah swt, seperti mewakafkan harta khusus kepada anak laki-laki. Hal itu seperti mewakafkan harta hanya kepada anak laki-laki, karena hal ini sesungguhnya tidak menghendaki *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, bahkan menentang hukum-hukum Allah dan syariat-Nya untuk hamba-hamba-Nya.¹⁸

3) Syarat *Al-Maukuf*

a) Benda tertentu.

b) Milik wakif yang bisa dipindahkan kepemilikannya.

c) Dapat dihasilkan manfaat darinya, seperti susu, buah dan lainnya, atau manfaat yang dapat disewakan seperti tempat tinggal dan lainnya.

d) Pemanfaatan yang langgeng terhadap harta yang diwakafkan. Contoh benda yang diwakafkan adalah rumah, tanah-tanah perkebunan dan lain-lain.¹⁹

4) Syarat *Maukuf laihi* (yang disertai wakaf)

¹⁸ Isnaini.

¹⁹ Isnaini.

Pada wakaf ahli *maukuf alaihi* dapat diserahkan kepemilikan pada saat mewakafkan, misalnya orangnya sudah di luar dan tidak bersembunyi, karena menyerahkan kepada yang tidak ada itu tidak sah. Atas dasar ini maka tidak sah mewakafkan kepada anaknya pada saat wakif belum memiliki atau tidak ada anak yang ditemukan, begitu juga tidak sah mewakafkan kepada anaknya yang fakir jika ada saat wakaf tidak ditemukan anaknya yang fakir.²⁰

5) Syarat *Sighat*

Setiap penyerahan kepemilikan harus ada lafaz atau ucapan yang mengarah kepada yang dimaksud, maka pada wakaf pun juga disyaratkan mengucapkan kata wakaf dalam rangka menjelaskan maksud wakif. Bagi orang yang bisu, ucapan tersebut bisa diganti dengan isyarat yang memahamkan maksudnya, sebagaimana ucapan bisa diganti dengan tulisan orang bisu tersebut tentang maksud perwakafannya. Begitu juga sah menuliskan *sigat* wakaf bagi orang yang bisa berbicara dengan niat wakaf.²¹

d. Wakaf Uang

Wakaf uang dikenal juga dengan sebutan *cash* wakaf. Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan

²⁰ Isnaini.

²¹ Isnaini.

oleh seseorang, kelompok orang maupun lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Menurut Hasan wakaf uang merupakan wakaf berupa uang yang dikelola oleh nazhir secara produktif, yang kemudian hasilnya dimanfaatkan oleh mauquf²² alaih. Uang yang diwakafkan tidak boleh langsung diberikan kepada *mauquf alaih*, namun harus terlebih dahulu diinvestasikan oleh nazhir, kemudian hasil dari investasi tersebut diberikan kepada *mauquf alaih*.²²

Pada dasarnya wakaf uang merupakan gabungan dua kata yaitu wakaf dan uang (*al-nagd*). Kata Wakaf secara bahasa merupakan bentuk *masdar* dari kata *waqafa yaqifu* yang memiliki makna *al-habs* (menahan) atau *almuks* (menetap). Sedangkan wakaf menurut istilah, menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya.²³

Pengertian wakaf uang yang lainnya, wakaf uang atau wakaf tunai (*Cash Waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau

²²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 437- 43.

²³ Dasep Mohamad Safei, 'Potensi Wakaf Uang Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), 114–26.

badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁴ Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia yaitu wakaf berupa simpanan uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah yang menerbitkan sertifikat wakaf uang.²⁵

Wakaf uang merupakan bagian dari bentuk wakaf berupa harta benda bergerak yang sekilas mirip dengan zakat, infaq dan sedekah atau biasa disingkat dengan ZIS. Namun sebenarnya terdapat perbedaan mendasar di dalamnya, yaitu mengenai keberlangsungan aset atau harta. Dalam instrumen ZIS, dana pokok dapat langsung diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Sedangkan berbeda dengan instrumen wakaf uang, di mana uang tersebut perlu terlebih dahulu diinvestasikan dan kemudian hasil dari investasi tersebut akan dibagikan kepada yang membutuhkan.²⁶

²⁴ Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi SYARIAH*, Volume 7 n (2021), 67–81.

²⁵ Nafisah Maulidia Chusma Chusma, Halimatus Sa’diyah, and Fitri Nur Latifah, ‘Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam’, *Wadiah*, 6.1 (2022), 76–97 <<https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>>.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, (Yogyakarta: Nuansa Askara, 2005), h. 28

Diantara wakaf bergerak yang ramai dibincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang, memiliki objek wakafnya yaitu uang, lebih tepatnya jika *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.²⁷

Sejarah wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M). Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf.

²⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015) h. 67.

Adapun ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu 1). Wāqif dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri; 2). Wakaf yang dilaksanakan oleh wāqif dengan pernyataan kehendak Wāqif yang dilakukan secara tertulis; 3). Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan 4). Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wāqif dan nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu: 1). Jenis harta yang diserahkan wāqif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang yaitu 1). wāqif wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. "Bila berhalangan, wāqif dapat menunjuk wakil atau kuasanya; 2). Wāqif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan 76 | Choirunnisak, Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia..... diwakafkan; 3). Wāqif wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; dan 4). Wāqif wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW.²⁸

Manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

- 1) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki data terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf uang, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau di olah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf uang juga bisa membantu Sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*

²⁸ Choirunnisak, 'Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', 7 (2021), 67–82.

nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik alakadarnya.

- 4) Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama terbatas.²⁹

2. Religiusitas

a. Pengertian Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa latin religio yang akar katanya adalah *religure* yang berarti mengikat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia religi berarti kepercayaan kepada Tuhan, yaitu percaya akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia.³⁰

Religiusitas atau sikap keagamaan yang dimiliki oleh seorang individu terbentuk oleh tradisi keagamaan merupakan bagian dari pernyataan jati diri individu tersebut dalam kaitan dengan agama yang dianutnya. Religiusitas ini akan ikut mempengaruhi cara berfikir, cita rasa, ataupun penilaian seseorang terhadap sesuatu yang berkaitan dengan agama. Tradisi keagamaan dalam pandangan Robert C. Monk yang disitir kembali oleh Jalaludin memiliki dua fungsi utama yang mempunyai peran ganda, yaitu bagi masyarakat maupun individu.

²⁹Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Khattab, penj. Asumsi Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, cet, 1. 2006). h. 311-312.

³⁰Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-4* (Jakarta: Gramedia Utama, 2008), h. 69

Fungsi yang pertama, adalah sebagai kekuatan yang mampu membuat kestabilan dan keterpaduan masyarakat maupun individu. Sedangkan individu yang kedua tradisi keagamaan berfungsi sebagai agen perubahan dalam masyarakat atau diri individu bahkan dalam situasi terjadinya konflik sekalipun.³¹

b. Indikator Religiusitas

Religiusitas adalah simbol dari dimensi keagamaan dalam diri manusia yakni, dimensi keyakinan, dimensi peribadatan, dimensi pengetahuan, dimensi pengalaman, dan dimensi penghayatan.³²

1) Keyakinan

Pada dimensi ini berisi pengharapan bahwa umat beragama dapat menganut pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut. Setiap agama memiliki seperangkat keyakinan yang dianut oleh orang beriman. Dimensi keyakinan meliputi keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul, beserta qadha dan qadar, keyakinan akan amal baik seperti zakat, wakaf dan sodaqoh.

2) Peribadatan

³¹Jalaludin Rahmat, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.1

³²Ancok and Suroso.

Pada dimensi ini meliputi ibadah, ketaatan, dan apa yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan komitmennya pada agama. Dimensi praktik peribadatan agama atau ritualistik dalam Islam diantaranya seperti melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji, kurban, wakaf, sodaqoh, membaca Al-quran, berdoa, dan berzikir kepada Allah.

3) Pengetahuan

Pada dimensi ini menunjukkan harapan bahwa umat beragama diharapkan memiliki setidaknya beberapa pengetahuan dasar tentang kepercayaan, kitab suci, dan tradisi. Dimensi ini dalam agama Islam mengarah pada seberapa jauh tingkat pengetahuan serta pemahaman seorang Muslim terhadap ajaran agama Islam, seperti pengetahuan tentang isi Al-quran, rukun iman, rukun Islam, hukum-hukum Islam, dan sejarah Islam, pengetahuan tentang zakata, wakaf dan infaq.

4) Pengalaman

Pada dimensi ini mencakup fakta bahwa semua agama pada dasarnya mengandung suatu pengharapan tertentu. Dimensi pengalaman dalam agama Islam, terwujud dalam perasaan dekat dengan Allah, perasaan tenang ketika mendengar adzan dan

membaca Al-quran, perasaan ketika doanya terkabul, atau perasaan bersyukur kepada Allah.

5) Penghayatan

Pada dimensi ini mengacu pada akibat-akibat yang ditimbulkan dari dimensi keyakinan, dimensi praktik agama, dimensi pengalaman, dan dimensi pengetahuan agama yang dimiliki seseorang dari hari ke hari. Dimensi ini dalam agama Islam mengarah pada seberapa jauh seorang muslim termotivasi oleh ajaran-ajaran Islam, meliputi perilaku berinfak atau bersedekah, wakaf, tolong-menolong, tidak mengambil riba dan senantiasa mematuhi ajaran agama Islam.³³

3. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.³⁴

³³ Ancok and Suroso.

³⁴ Soemarso S.R *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima.* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.53

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya) Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan.³⁵

b. Indikator Pendapatan

Indikator indikator pendapatan antara lain sebagai berikut:

³⁵ Soemarso

- 1) Golongan pendapatan sangat tinggi adalah pendapatan dengan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan.
- 2) Golongan pendapatan tinggi adalah pendapatan dengan rata-rata antara Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 per bulan
- 3) Golongan pendapatan sedang adalah pendapatan dengan rata-rata antara Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan
- 4) Golongan pendapatan rendah adalah pendapatan dengan rata-rata di bawah Rp. 1.500.000 per bulan.³⁶

4. Media Informasi

a. Pengertian Media Informasi

Media Informasi adalah alat untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima informasi. Melalui media informasi masyarakat dapat mengetahui informasi yang ada serta dapat saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan pengertian dari informasi adalah kumpulan data yang di olah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Tanpa suatu informasi suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan akhirnya bisa mati. Suatu organisasi tanpa adanya suatu informasi maka

³⁶ Soemarso

organisasi tersebut tidak bisa berjalan dan tidak bisa beroperasi.³⁷

Informasi adalah sesuatu yang mempengaruhi atau mengubah status pikiran, dalam konteks ilmu informasi, informasi disalurkan melalui media teks, dokumen, atau cantuman artinya apa yang dipahami seorang pembaca dari teks atau dokumen.³⁸ Informasi merupakan data yang berasal dari fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Informasi adalah pengolahan data yang diinterpretasikan maupun diklasifikasi yang dipakai dalam proses untuk mengambil keputusan. Informasi adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Informasi merupakan sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan keterpercayaannya sesuai dengan kebutuhan.

³⁷ Soemarso

³⁸ Dedy Rahman Prehanto, *Konsep Sistem Informasi*, (Surabaya: Scopindi Media Pustaka, 2020), h. 9

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dari informasi yaitu, informasi merupakan pengolahan data memberikan makna, dan berguna atau bermanfaat.³⁹

b. Indikator Media Informasi

Ada beberapa indikator seseorang memilih media informasi yaitu:

- 1) Mampu menyediakan informasi
- 2) *User friendly*, didesign dengan tepat untuk mempermudah akses informasi bagi pengguna.
- 3) Handal.
- 4) Siklus inovasi yang cepat.
- 5) Mempunyai waktu respon yang minimal.
- 6) Teknologinya beragam dan sudah stabil.⁴⁰

5. Minat Wakaf Uang

a. Pengertian Minat Wakaf Uang

Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk

³⁹Dedy Rahman Prehanto, *Konsep Sistem Informasi*, (Surabaya: Scopindi Media Pustaka, 2020), h. 12

⁴⁰ Mcquail, D. *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta: Erlangga, 2003), h.

mencapai suatu tujuan tertentu. minat juga dapat disamakan dengan kemauan, yang merupakan kesiapan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang didasarkan atas kemauan dari dalam diri sendiri serta dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. minat merupakan sesuatu yang amat penting bagi seseorang dalam melakukan kegiatan dengan baik. Minat mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian pada kegiatan tersebut.⁴¹

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa minat wakaf merupakan suatu dorongan, kemauan, dan rasa suka terhadap suatu kegiatan wakaf yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal sehingga dapat memutuskan untuk melakukan wakaf yang bersangkutan dengan minat tersebut.

⁴¹Mcquail, D. *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta: Erlangga, 2003), h.

b. Indikator Minat Wakaf Uang

Minat wakaf dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:


- 1) Keinginan (*desire*), di mana seseorang mempunyai keinginan atas suatu kegiatan, yang akan dilakukan berdasarkan keinginan yang berasal dari diri.
- 2) Ketertarikan (*interest*), merupakan rasa dalam diri yang berhubungan dengan suatu tingkah laku atau dapat dikatakan sebagai rasa tertarik terhadap suatu benda, orang, atau bahkan kegiatan yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.
- 3) Perhatian (*attention*), merupakan suatu aktivitas jiwa seseorang terhadap suatu pengertian, pengamatan, ataupun hal lain dengan mengesampingkan hal lain.
- 4) Tindakan (*action*), merupakan suatu pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang atas suatu penawaran.
- 5) Perasaan senang, seseorang yang memiliki perasaan senang atas suatu hal tertentu biasanya akan berhubungan dengan rasa minat.⁴²

⁴²Denis, M. *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*. (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 54

B. Kerangka Berpikir Penelitian

Bagan 2.1

Kerangka Berpikir



Keterangan:

: Menunjukkan variabel penelitian

: Menunjukkan pengaruh variabel X₁, X₂ dan X₃ terhadap variabel Y

: Menunjukkan adanya pengaruh secara simultan X₁, X₂ dan X₃ terhadap variabel Y.

C. Hipotesis Penelitian

1. Ha: Terdapat pengaruh religiusitas terhadap minat wakaf uang pada Laboratorium Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Ho: Tidak Terdapat pengaruh religiusitas terhadap minat wakaf uang pada Laboratorium Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Ha: Terdapat pengaruh pendapatan terhadap minat wakaf uang pada Laboratorium Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Ho: Tidak terdapat pengaruh pendapatan terhadap minat wakaf uang pada Laboratorium Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Ha: Terdapat pengaruh media informasi terhadap minat wakaf uang pada Laboratorium Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Ho: Tidak Terdapat pengaruh media informasi terhadap minat wakaf uang pada pada Laboratorium Zakat Infaq

Sedekah dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Ha: Terdapat pengaruh religiusitas, pendapatan dan media informasi terhadap minat wakaf uang pada Laboratorium Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Ho: Tidak terdapat pengaruh religiusitas, pendapatan dan media informasi terhadap minat wakaf uang pada Laboratorium Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

